



PUTUSAN

Nomor 2345 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. ALI AKBAR Dt. PADUKO RAJO**, (Lk), bertindak selaku Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Paduko Rajo, bertempat tinggal di Jorong Katinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
- II. ROSMIANA Pgl. MIANA**, (Pr) bertindak selaku Anggota Kaum, dalam kaum Dt. Paduko Rajo, bertempat tinggal di Jorong Katinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
- III. YURNITA Pgl. IYUN**, (Pr) bertindak selaku Anggota Kaum, dalam kaum Dt. Paduko Rajo, bertempat tinggal di Jorong Katinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
- IV. JUBAR Pgl. JUBEK**, (Pr) bertindak selaku Anggota Kaum, dalam kaum Dt. Paduko Rajo, bertempat tinggal di Jorong Katinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
- V. YONI ELVERA Pgl. YONI**, (Pr) bertindak selaku Anggota Kaum, dalam kaum Dt. Paduko Rajo, bertempat tinggal di Jorong Katinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 182-A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Para Pembanding;
melawan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **AJIS Dt. SINGO GAYUA**, bertempat tinggal di Jorong Katinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

II. **JON EDDI**, bertempat tinggal di Jorong Katinggian, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri beserta ahli warisnya, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, S.H., Advokat, berkantor di Pusat Pertokoan Blok Timur, Lantai II-BB, Nomor 41 (depan Terminal Angkutan Kota/Sago), Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanagagal 27 Juni 2014;

III. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT di JAKARTA cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, berkedudukan di Jalan Arisun, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh;

IV. **SYAHRUL NIZAM, S.H.,M.KN.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/Notaris) pada wilayah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, beralamat di Jalan Tan Malaka, Jorong Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, III, III, IV, V/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai 1 (satu) bidang berupa tanah rawang yang merupakan harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun milik kaum Dt. Paduko Rajo Pasukuan Pitopang seluas ± 10 (sepuluh) ha terletak di Rawang Kapalo Bonda, Jorong Katinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Zamri (dahulu tanah kaum Dt. Simarajo, Suku Pitopang Tarantang);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Hj. Asdiru (dahulu milik kaum Para Penggugat);
- Sebelah Barat : berbatas dengan bandar air dan di baliknya tanah kaum Dt. Duko Simarajo, Suku Pitopang Sarilamak;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan, bukit kecil (jalan sempit) dan di balik jalan tanah bukit kaum Dt. Singo Gayua dan tanah dr. Adam;

2. Bahwa adapun tanah pusaka tinggi yang Para Penggugat sebutkan pada point 1 (satu) di atas pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 sebahagiannya pernah dijadikan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota cq. Dinas Sumber Daya Alam Kabupaten Lima Puluh Kota yang disewa kepada kaum Para Penggugat;

3. Bahwa antara kaum Para Penggugat tidak seranji, tidak sekaum bertali darah, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sependam sepekuburan serta tidak saling mewarisi dan sebagainya dengan kaum Tergugat I (kaum Dt. Singo Gayua);

4. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2011 Para Penggugat melihat ada orang lain yang mengaku orang suruhan dari Tergugat II sedang membersihkan, merambah semak dan mengolah pada sebahagian tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat tersebut dan ketika salah seorang kaum Penggugat I menanyakan kepada orang yang bekerja tersebut mengapa

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang menggarap sebahagian tanah kaum Para Penggugat tersebut dan orang tersebut mengatakan tanah objek perkara tersebut telah dibeli oleh Tergugat II (Jon Eddi) kepada Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I);

5. Bahwa adapun tanah yang dibersihkan oleh orang yang mengaku suruhan dari Tergugat II tersebut untuk selanjutnya disebut dengan objek perkara batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Hj. Asdiru (dahulu milik kaum Para Penggugat);
- Sebelah Barat : berbatas dengan bandar irigasi dan di baliknya tanah kaum Para Penggugat;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan, bukit kecil (jalan sempit) dan di balik jalan tanah kaum dt. Singo Gayua dan tanah dr. Adam;

6. Bahwa atas adanya penguasaan tanah objek perkara oleh orang lain tersebut kemudian atas kesepakatan bersama dalam kaum Para Penggugat sebahagian anggota kaum Penggugat I memagar tanah objek perkara sebahagian ada dengan kawat berduri dan sebahagian lainnya dengan pagar bambu dan atas adanya pemagaran tanah objek perkara, maka beberapa orang kaum Penggugat I tersebut telah dilaporkan ke Polres Limapuluh Kota oleh Tergugat II, dan pada saat pemeriksaan di Kantor Polisilah kaum Para Penggugat baru mengetahui ternyata tanah objek perkara telah disertifikatkan atas nama Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I) dengan SHM Nomor 3247/ Kecamatan Harau, Nagari Sarilamak, tertanggal 10 Maret 2011 dan Surat Ukur Nomor 02237/2011, tertanggal 4 Maret 2011, seluas 20.700 m²;

7. Bahwa Para Penggugat setelah meneliti lebih lanjut copy sertifikat tanah objek perkara Para Penggugat juga merasa sangat dirugikan sekali oleh perbuatan Tergugat I ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, tanah objek perkara juga telah beralih kepemilikan haknya pada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23/Not/PPAT/2011, tertanggal 20 April 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat IV selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota padahal objek perkara tersebut bukanlah milik dari Tergugat I;

8. Bahwa setelah Para Penggugat teliti lagi, proses penerbitan sertifikat tanah objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I, ternyata, batas-batas tanah objek perkara yang dimohonkan oleh Tergugat I berbeda dengan batas-batas yang sebenarnya seperti yang telah Para Penggugat sebutkan pada poin 5 di atas;
9. Bahwa adapun cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat I untuk memperoleh penegasan hak milik berupa sertifikat atas tanah objek perkara pada Tergugat III yaitu dengan cara membuat batas-batas yang tidak sebenarnya atau dengan kata lain batas-batas tanah objek perkara tersebut sengaja di robah dari fakta yang sebenarnya dan hal tersebut dilakukan Tergugat I adalah untuk menghindari tanda tangan saksi-saksi sebatas pada tanah objek perkara yang dalam hal ini adalah Para Penggugat dan Hj. Asdiru dan adapun batas-batas menurut sertifikat yang pada awalnya tercatat atas nama Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan;

Sehingga wajar dan patut Tergugat I dan perbuatan Tergugat III tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa begitu juga terhadap adanya proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3247/Nagari Sarilamak dengan Surat Ukur Nomor 02237/2011, atas tanah Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III ternyata tanpa didahului dengan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pengumuman data yuridis seperti yang biasa dipampangkan di Kantor Wali Nagari Sarilamak dan dengan demikian, dengan tidak adanya pengumuman tentang adanya permohonan penegasan hak milik yang diajukan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*);

11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mensertifikat tanah pusaka tinggi kaum Penggugat, atas nama Tergugat I (Ajis Dt. Singo Gayua) atas tanah seluas 20.700 m² adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya sertifikat tersebut tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa oleh karena tanah objek perkara bukanlah kepunyaan Tergugat I sebab tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, maka adalah wajar perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, yang akibatnya perbuatan jual beli tanah objek perkara yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 18 April 2011 Nomor 23/Not/PPAT, tertanggal 20 April 2011 DI.307, Nomor 2320/2011 D.1 208, Nomor 1249/2011, yang dibuat di hadapan Tergugat IV selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat III yang mengukur tanah objek perkara tanpa setahu dan seizin Para Penggugat selaku yang punya tanah objek perkara tanpa meneliti dengan cermat siapa-siapa yang berhak atas tanah objek perkara, juga jelas amat merugikan Para Penggugat sehingga wajar perbuatan tersebut, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa penerbitan SHM Nomor 3247/Nagari Sarilamak, dengan Surat Ukur tanggal 04 Maret 2011, Nomor 02237/2011, atas tanah seluas 20.700 m² tercatat atas nama Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek perkara seluas 20.700 m² kepada Tergugat II secara tanpa hak dan setahu dan seizin Para Penggugat baik selaku pemilik adalah perbuatan melawan hukum dan jual beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Bahwa jelas perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan SHM Nomor 3247/Nagari Sarilamak, tertanggal 10 Maret 2011 dan Surat Ukur Nomor 02237/2011, tertanggal 04 Maret 2011, atas tanah seluas 20.700 m² milik kaum Para Penggugat, semula tercatat atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan sertifikat atas tanah objek perkara harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa perbuatan Tergugat IV (PPAT) yang telah membuat Akta Jual Beli tertanggal 18 April 2011 Nomor 23/Not/PPAT, tertanggal 20 April 2011 DI.307, Nomor 2320/2011 D.1208, Nomor 1249/2011 atas SHM Nomor 3247/Nagari Sarilamak, dengan Surat Ukur tertanggal 04 Maret 2011, Nomor 02237/2011, atas tanah seluas 20.700 m² tercatat atas nama Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I) kepada Tergugat II (Jon Eddi) dikarenakan tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi Penggugat sehingga perbuatan tersebut melawan hukum dan oleh karenanya balik nama sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3247/Nagari Sarilamak dengan Surat Ukur tanggal 04 Maret 2011, Nomor 02237/2011, atas tanah seluas 20.700 m² tercatat atas nama Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I) kepada Tergugat II (Jon Eddi) adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya balik nama sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa terhadap Tergugat III dan IV sebagai pihak yang terlibat atau setidaknya yang telah dilibatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatannya yang tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya kepada Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
20. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang telah membeli tanah objek perkara kepada Tergugat I yang dilakukan di hadapan Tergugat IV adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati mohon untuk menghukum Tergugat II dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain di atasnya untuk segera mengosongkan objek perkara dari segala bentuk tanaman atau segala bentuk benda yang ada di atasnya dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat negara atau Polri;
21. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan sekali itikad tidak baik dari Tergugat II yang hendak mengaburkan, melenyapkan ataupun mengalihkan hak atas tanah objek perkara pada pihak lain, untuk itu Para Penggugat mohon pada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati cq. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita tahan terhadap objek perkara;
22. Bahwa berbagai upaya telah Para Penggugat tempuh dan lakukan guna mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan namun Tergugat I beserta ahli warisnya dan Tergugat II tetap tidak mau menyelesaikan dan tiada jalan lain bagi Para Penggugat selain membawa persoalan ini di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati;
23. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan surat-surat bukti kuat dan sah menurut hukum oleh karena itu mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat menyatakan banding, kasasi ataupun *verzet*;

24. Bahwa objek perkara pada tanggal 27 Januari 2012, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/2012/ PN,TJP., dan telah dilakukan pemeriksaan dan diputuskan pada tanggal 22 Oktober 2012 yang isi putusannya berbunyi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan begitu juga pada putusan banding Pengadilan Tinggi Padang di bawah Register Perkara Nomor 01/Pdt.G/2013/PT.PDG., tertanggal 11 Februari 2013 yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV, V mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat II untuk menanggihkan pekerjaannya yang melakukan pembabatan atau pembersihan dan atau hendak mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai putusan hukum tetap;

II. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Paduko Rajo serta Penggugat II, III, IV dan V sebagai anggota kaum Dt. Paduko Rajo yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak seranji, tidak sekaum bertali darah, tidak sehartu sepusaka, tidak segelok segadai tidak sepadam sepekuburan serta tidak saling mewarisi dan sebagainya dengan Tergugat I;
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah objek perkara yang terletak di Rawang Kapalo Bonda, Jorong Katinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang batas-batasnya

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada poin 5 (lima) dalam surat gugatan di atas adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;

5. Menyatakan dan seluruh surat-surat pernyataan sebagai alas hak yang dibuat Tergugat I dalam rangka proses penerbitan sertifikat objek perkara atas objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 3247/Nagari Sarilamak, tertanggal 10 Maret 2011 dan Surat Ukur Nomor 02237/2011, tanggal 4 Maret 2011 atas tanah seluas 20.700 m² tercatat atas nama Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I), adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya surat-surat pernyataan sebagai alas hak yang dibuat Tergugat I dalam rangka proses penerbitan sertifikat objek perkara tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mensertifikat tanah pusaka tinggi Penggugat, atas nama Tergugat I (Ajis Dt. Sigo Gayua) atas tanah seluas 20.700 m² adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya sertifikat tersebut tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3247/Nagari Sarilamak, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Maret 2011, Nomor 02237/2011, atas tanah seluas 20.700 m² tercatat atas nama Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I) yang dikeluarkan Tergugat III adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek perkara seluas 20.700 m² kepada Tergugat II secara tanpa hak dan tanpa setahu dan seizin Para Penggugat baik selaku pemilik ataupun sejiat adalah perbuatan melawan hukum dan jual beli tersebut adalah tindakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3247/Nagari Sarilamak, dengan Surat Ukur tanggal 04 Maret 2011, Nomor 02237/2011, atas tanah seluas 20.700 m² tercatat atas nama Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I) kepada Tergugat II (Jon Eddi) adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya balik nama sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan perbutaan Tergugat IV (PPAT) yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 18-04-2011 Nomor 23/Not/PPAT, tanggal 20-4-2011, D.I.307, Nomor 2320/2011 DI.208, Nomor 1249/2011 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3247/Nagari Sarilamak. Dengan Surat Ukur tertanggal tertanggal 04 Maret 2011, Nomor 02237/2011, atas tanah seluas 20.700 m² atas nama Ajis Dt. Singo Gayua (Tergugat I) kepada Tergugat II (Jon Eddi) dikarenakan tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi Penggugat dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya balik nama sertifikat tersebut tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang melakukan pengukuran tanpa seizin dan tanpa setahu Para Penggugat untuk memproses sertifikat tanah objek perkara selaku pemilik adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pengukuran dan penerbitan sertifikat objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat II ataupun ahli warisnya untuk menyerahkan objek perkara tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk benda ataupun tanaman yang tumbuh di atasnya serta tidak adanya hak orang di dalam dan seandainya Tergugat II ataupun ahli warisnya ingkar apabila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
13. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding, maupun kasasi;
15. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada seluruh Tergugat-Tergugat;

III. Subsidair:

- Sekiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati cq yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Subjek

Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur dengan tidak menggugat mamak kepala waris dalam kaum karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam Kaum Tergugat I;

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan apakah Tergugat I sebagai mamak kepala waris atau sebagai mamak kepala kaum hanya bertindak untuk diri sendiri beserta ahli waris seolah-olah tanah yang diperkarakan Tergugat I dalilkan bukanlah harta pusaka rendah bukan harta pusaka tinggi Tergugat I dengan tidak dijelaskannya kedudukan Tergugat I sebagai mamak kepala waris dan juga sebagai mamak kepala kaum hanya bertindak untuk sendiri beserta seluruh ahli warisnya seolah-olah tanah yang diperkarakan adalah harta pusaka rendah, sesuai ketentuan hukum terhadap harta pusaka tinggi dalam kaum yang mempertanggungjawabkan harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum maka dengan demikian subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak diterima;

B. Tentang Objek Gugatan

Objek gugatan salah batas, tanah objek perkara di dalam surat gugatan Penggugat;

Utara berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat;

-- yang benar adalah dengan kawan tanah itu juga (tanah pusaka tinggi kaum Tergugat I) ;

Selatan berbatas dengan Hj. Asdiru;

-- yang benar adalah dengan kawan tanah itu juga (tanah pusaka Tergugat I) yang sebagian telah dijual kepada Adam;

Sebelah Barat dengan bandar irigasi dan disebaliknya tanah kaum Penggugat;

-- yang benar adalah dengan bandar dan dibaliknya tanah pusaka Dt. Perisai suku Pitopang;

Sebelah Timur dengan jalan, bukit kecil (jalan sempit) dan dibalik jalan tanah kaum Dt. Singo Gayua dan tanah Dr. Adam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- yang benar dan lengkapnya adalah dengan jalan dan dibaliknya kawan tanah itu juga (tanah pusaka kaum Tergugat I) dan sebagiannya telah dijual kepada Dr. Adam;

Bahwa dengan kurang lengkapnya subjek gugatan dengan tidak menjelaskan kualitas Tergugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaum hanya untuk diri sendiri dan ahli waris serta salah dengan batas-batas tanah objek yang diperkarakan menyebabkan objek gugatan kabur;

Bahwa berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut di atas Penggugat secara hukum menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.TJP., tanggal 6 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

-- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

-- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II, III, IV, V, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 05/PDT/2014/PT.PDG., tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding pada tanggal 23 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tjp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 26 Juni 2014;
2. Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2014;
3. Tergugat IV pada tanggal 30 Juni 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* perkara *a quo* harus dibatalkan, karena ada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang keliru, justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dikuatkan tersebut terlihat pada halaman 56 alinea kelima sampai dengan halaman 57, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa di persidangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Zurlailis, saksi Syafrie Dt. Garang dan saksi Usman Bilal menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi dari Dt. Paduko Rajo, dimana pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh dari cerita Sunan Dt. Paduko Rajo, ketika saksi-saksi tersebut mengambil kayu di tanah objek sengketa, sedangkan saksi Ali Asmar Dt. Simarajo mendapat cerita dari mamaknya yang menyatakan bahwa tanah kaumnya saksi berbatas dengan tanah Dt. Paduko Rajo yang merupakan tempat pembuangan sampah yang berada di luar objek sengketa sehingga



berdasarkan keterangan saksi tersebut ternyata tanahnya saksi tersebut tidak berbatas langsung dengan objek sengketa dan selain itu pula keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa tidak pernah diolah dari dulunya, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut belum membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dikarenakan tanah tersebut belum pernah ada yang mengolahnya sebagai bukti penguasaan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

-- Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* di atas, terbukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam putusan perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi ataupun saksi-saksi dari Termohon Kasasi I serta tidak menggali lebih dalam tentang pengetahuan suatu kesaksian seorang saksi dalam hukum adat Minangkabau secara tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut;

-- Bahwa adalah benar, tanah saksi Ali Asmar Dt. Simarajo berbatasan dengan tempat pembuangan sampah (batas sebelah utara dari tanah objek perkara *a quo*) akan tetapi jelas, terbukti, tanah bekas pembuangan sampah tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah objek perkara yang notabenenya adalah kepunyaan kaum Dt. Paduko Rajo/Kaum Pemohon Kasasi dan pernah disewa oleh Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pembuangan sampah (TPA) dan benar tanah objek perkara memang tidak diolah karena merupakan tanah rawa, akan tetapi setiap orang ataupun masyarakat sekitar yang mau mengambil kayu di atas tanah objek perkara selalu minta izin kepada Sunan Dt. Paduko Rajo (Mamak Kepala Kaum Pemohon Kasasi dahulunya) dan juga kepada Pemohon Kasasi I sendiri maupun kepada anggota kaum Pemohon Kasasi lainnya karena objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Rajo/kaum Pemohon Kasasi, dan hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dan juga objek perkara

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014



yang dahulunya adalah rawa maka pemanfatannya sebelum pengeringan oleh pemerintah hanya diambil hasilnya berupa kayu-kayuan, dan sejak pengeringan rawa sekitar tahun 1980, barulah pengelolaan dilakukan pemilik tanah pusaka tingginya masing-masing;

-- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak ada satu orang pun saksi-saksi baik saksi-saksi Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi Termohon Kasasi I, di persidangan yang menerangkan tentang adanya masyarakat sekitarnya yang mengambil kayu di dalam tanah objek meminta izin kepada kaum Dt. Singo Gayua (Kaum Tergugat I/Termohon Kasasi I), dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Zurlailis, saksi Syafrie Dt. Garang dan saksi Usman Bilal dan menurut pendapat Pemohon Kasasi dari pembuktian di persidangan dalam perkara *a quo* telah dapat membuktikan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* dan hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan terhadap pertimbangan hukum yang demikian, menurut Pemohon Kasasi putusan perkara *a quo* tersebut tidak tepat dan keliru dan demi hukum mohon harus dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena ada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang keliru, justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dikuatkan tersebut terlihat pada halaman 57 alinea kedua yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tentang batas sebelah selatan objek sengketa dengan tanah Hj. Asdiru tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.6 tentang surat akta jual beli antara Dt. Paduko Rajo dengan Hj. Asdiru pada tanggal 24 September 2001 yang tidak ada aslinya, namun demikian apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang berkesesuaian dan menerangkan batas sebelah selatan adalah tanah Hj. Asdiru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdapatnya dari pembelian ke Dt. Paduko Rajo, Maka menurut Majelis Hakim bukti P.6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

-- Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* di atas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang terbukti, Majelis Hakim perkara *a quo* dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang sangat dangkal serta pertimbangan hukumnya saling bertentangan dengan

pertimbangan hukum yang tertera pada halaman 57 pada alinea ketiga dan dalam hal ini justru Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat pertama;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena ada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang keliru, justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dikuatkan tersebut terlihat pada halaman 57 alinea ketiga berbunyi:

"bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.6 tersebut didapat fakta bahwa bukti P.6 bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat sendiri dikarenakan isi dari Akta Jual Beli dalam bukti P.6 mencantumkan bahwa tanah yang dibeli Hj. Asdiru sebelah barat berbatas dengan bukit dan sebelah timur berbatas dengan bandar irigasi, sedangkan dalam pemeriksaan setempat didapat fakta bahwa tanah yang berbatas sebelah selatan dengan objek sengketa mempunyai batas yang sama dengan objek sengketa di sebelah barat dan timurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 tidak membuktikan bahwa batas tanah objek sengketa sebelah selatan dengan Hj. Asdiru sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya tersebut";

-- Bahwa dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* di atas, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, menurut Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan hanya

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpatokan pada surat bukti P.6 belaka tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan sidang di tempat (*plaats opname*) tentang kebenaran batas-batas tanah objek perkara dan juga pembuktian yang lainnya padahal surat bukti P-6 tersebut adalah sebagai surat bukti pendukung bagi Para Pemohon Kasasi dan hal ini justru tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* dan Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat pertama;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena ada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang keliru, justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dikuatkan tersebut terlihat pada halaman 58 alinea pertama memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi:

“menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan surat bukti P.3, tentang Keputusan Ninik Mamak Pesukuan Pitopang Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak yang mana surat bukti tersebut diajukan tidak aslinya, namun demikian surat bukti ini secara tidak langsung diakui oleh Para Tergugat yang mengajukan sebagai bukti surat dan diberi tanda T.9 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian di dapat fakta bahwa perkara ini telah dilakukan suatu penyelesaian di sudut persukuan Pitopang sehingga dengan demikian bukti P.3 dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti;

- Bahwa dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* di atas, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang jelas membuktikan tentang kepemilikan tanah objek perkara adalah milik kaum Pemohon Kasasi, yang dalam dalam hal ini telah diputuskan oleh Ninik Mamak Sudut Suku Pitopang Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim perkara *a quo* dalam kedua tingkat peradilan, justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat pertama;
- Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* di atas, terbukti, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, terbukti tidak mempertimbangkan sama sekali surat bukti P.3 yang diajukan Pemohon Kasasi atau surat bukti T.9 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, dan menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum perkara *a quo* ini bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 58 alinea kesatu, yang menyatakan surat bukti P.3 atau T.9 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Tanjung Pati dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena ada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang keliru, justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dikuatkan tersebut terlihat pada halaman 58 alinea ketiga berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti isi bukti P.3 tentang keputusan Ninik Mamak Persukuan Pitopang Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak yang berhubungan dengan perkara ini hanya menyatakan bahwa persengketaan tanah yang terjadi antara Dt. Paduko Rajo (Penggugat I) dengan Dt. Singo Gayua (Tergugat I) untuk tidak mengungkit-ungkit lagi dan menurut Majelis Hakim isi keputusan tidak ada yang menyatakan asal-usul tanah dan kepemilikannya yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan pusaka tinggi milik Para Penggugat sebagaimana dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut;

- Bahwa dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* di atas, terbukti, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang terbukti telah memberikan pertimbangan yang sangat dangkal dan tidak mempertimbangkan sama

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekah keterangan saksi-saksi Para Penggugat Asal/Pemohon Kasasi dan tidak menggali lebih dalam tentang pengetahuan suatu kesaksian seorang saksi dalam hukum adat Minangkabau secara tepat dan benar dan hal ini justru putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati oleh Pengadilan Tinggi Padang dikuatkan dan semestinya Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* menggali lebih dalam lagi isi dari surat bukti P.3 tersebut, karena jelas, secara tak langsung tersirat, keputusan Ninik Mamak persukuan Pitopang Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak telah mengakui tanah rawang (tanah basah) adalah kepunyaan kaum Dt. Paduko Rajo (Kaum Pemohon Kasasi) dan tanah kering adalah kepunyaan kaum Dt. Singo Gayua (Kaum Termohon Kasasi I), dan jelas objek perkara adalah tanah rawang (basah), dan menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* pada kedua tingkat peradilan harus dibatalkan:

6. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena ada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang keliru, justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang dikuatkan tersebut

terlihat pada halaman 59 alinea pertama yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat T.I.II.1 yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3247/Nagari Sarilamak dengan Surat Ukur Nomor 02237/2011, tertanggal 04 Maret 2011 dengan luas 20.700 m² atas nama Jon Eddi, dimana bukti formal ini merupakan bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dimana menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah tersebut harus diterima sebagai data yang benar secara formil sepanjang pihak lain (Para Penggugat) yang mengajukan gugatan tidak mampu membuktikan sebaliknya;

-- Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* di atas, terbukti, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, terbukti tidak memper-



timbangkan sama sekali surat bukti P.3 maupun keterangan dari saksi-saksi dari Pemohon Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dan menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum perkara *a quo* ini bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 58 alinea kesatu yang menyatakan surat bukti P.3 atau T.9 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

-- Bahwa jelas pada saat pemeriksaan setempat (PS) Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menunjukkan batas-batas tanah objek

perkara *a quo* dan batas-batas tanah objek perkara sengaja dirubah untuk pengurusan sertifikat atas tanah objek perkara oleh Tergugat Asal I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan semestinya Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* cq. Majelis Hakim perkara *a quo* tidak terjebak dengan hal tersebut dan hal ini justru oleh Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* tidak pernah dipertimbangkan sama sekali hal tersebut dan justru Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat pertama;

7. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat serta keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum sama sekali dan

seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan mengabulkan perkara *a quo*, karena surat bukti P.3 yang sama bunyinya dengan surat bukti T.9, jelas telah mengisyaratkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi terdiri dari tanah rawang dan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Asal/Terbanding/Termohon Kasasi berupa tanah keras/tanah bukit;

-- Bahwa menurut Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan juga sangat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan menurut Pemohon

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014



Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* pada kedua peradilan adalah pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau dan kalaulah *Judex Facti* dalam perkara *a quo* beranggapan tanah objek perkara bukanlah milik kaum Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka yang jadi pertanyaan adalah, seandainya tanah objek perkara bukan merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi, kenapa para Ninik Mamak dalam sudut Pitopang dalam putusan adatnya (vide surat bukti T.9) telah mengambil kesimpulan, antara kaum Dt. Paduko Rajo, harta pusaka tingginya adalah tanah basah (rawang) dan kaum Dt. Singo Gayua, harta pusaka tingginya adalah tanah keras???

8. Bahwa Pemohon Kasasi selanjutnya dalam Memori Kasasi ini mengutip suatu tulisan/artikel yang berjudul "Menimbang ulang saksi *de auditu* sebagai alat bukti (Pendekatan Praktik Yurisprudensi Dalam Sistim *Civil Law*)" yang ditulis Muntasir Syukri, Hakim Pengadilan Agama Bangil, pada Majalah Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 319 Juni 2012, pada halaman 96, hal mana penulisnya menguraikan sebagai berikut:
- "keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun, itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan

pengetahuan Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar. Walaupun demikian hal itu harus diperhatikan dari siapa pesan itu diterima berikut orang yang memberikan keterangan harus orang yang menerima pesan;

- Bahwa dari tulisan/artikel tersebut jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka jelas ada hubungannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi sebahagian besar menerima pesan turun temurun, yaitu saksi Zurlailis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syafri Dt. Garang, saksi Usman Bilal dapat cerita dari Sunan Dt. Paduko Rajo dan saksi Ali Asmar Dt. Simarajo dapat cerita dari mamaknya yang saat itu masih memangku gelar Dt. Simarajo, terbukti, tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Rajo (kaum Pemohon Kasasi) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah bekas penimbunan sampah (batas sebelah utara dari objek perkara) yang dahulu pernah dikelola oleh Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, selanjutnya bertitik tolak dari wewenang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana Mahkamah Agung RI dapat menilai alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada upaya hukum kasasi, maka pada tempatnyalah Mahkamah Agung RI untuk menilai dari segi yuridis terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat Asal/Pemohon Kasasi serta keberatan-keberatan Pemohon Kasasi lainnya seperti yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas;
10. Bahwa selanjutnya pada kesempatan ini Para Penggugat Asal/Pembanding/

Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mohon kiranya dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 05/PDT/2014/ PT. PDG., tanggal 29 April 2014, sekaligus juga membatalkan pula Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Perkara Nomor 07/PDT.G/2013/PN.TJP., tanggal 06 November 2013 dan selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung RI cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014



-- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, karena dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan berupa 9 (sembilan) lembar surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, tidak satupun yang sah dan kuat untuk mendukung dalil gugatan, yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduka Rajo, sehingga telah tepat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **ALI AKBAR Dt. PADUKO RAJO dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. ALI AKBAR Dt. PADUKO RAJO, II. ROSMIANA Pgl. MIANA, III. YURNITA Pgl. IYUN, IV. JUBAR Pgl. JUBEK, V. YONI ELVERA Pgl. YONI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd/Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 2345 K/Pdt/2014